

**KUHP PASAL 522 TENTANG MERUSAK FASILITAS UMUM DARI
BERBAGAI PERSPEKTIF**

¹Rodiatul Adawiyah Harahap, ²Bagus Ramadi

Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: rodiatulharahap@gmail.com, bagusramadi@uinsu.ac.id

Abstract

Law is an essential tool in human life, as it can regulate all human behaviors, and when violations occur, there are legal consequences, both criminal and civil. In Islam, damaging public buildings, infrastructure, and public service facilities are considered actions that can lead to destruction on Earth. In the Quran, in Surah Ar-Rum, verse 41, it is mentioned that corruption on land and at sea is caused by human actions as a test from Allah to guide them back to the right path. From an Islamic perspective, damaging public facilities is an action that is not favored by Allah. This also reflects the importance of upholding justice, obeying the law, and social norms in safeguarding public facilities, avoiding actions that can harm the environment and natural resources. Meanwhile, the sanctions or penalties that apply in the context of damaging public facilities include fines. Indonesian laws and regulations provide criminal sanctions for such actions. Therefore, research was conducted using a normative method with the aim of analyzing Criminal Law Article 522 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regarding the destruction of public facilities from various perspectives, including legal, social norms, and the Islamic perspective within the Indonesian context. It was then processed and analyzed to obtain data indicating that Criminal Law Article 522 of the KUHP is closely related to and aligned with the Islamic perspective.

Keywords: *KUHP, Sanctions, Norms*

Abstrak

Hukum merupakan alat yang penting dalam kehidupan manusia, sebab hukum dapat mengatur seluruh perilaku manusia ketika terjadi pelanggaran maka akan

mendapatkan sanksi baik pidana maupun perdata. Dalam Islam merusak bangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan umum dianggap sebagai Tindakan yang dapat menciptakan kerusakan di bumi. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41 menyebutkan bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia sebagai ujian dari Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam perspektif Islam juga, merusak bangunan fasilitas umum dianggap sebagai tindakan yang tidak disukai oleh Allah. Hal ini juga mencerminkan pentingnya menjaga keadilan dan menaati hukum serta norma sosial dalam menjaga fasilitas umum, menjauhi perbuatan yang dapat merusak lingkungan dan sumber daya alam. Sementara itu sanksi atau hukuman yang berlaku dalam konteks perusakan fasilitas umum, termasuk pidana denda. Undang-undang perundang-undangan Indonesia mengatur sanksi pidana untuk tindakan seperti ini. Maka dari itu dilakukanlah penelitian dengan metode normatif yang bertujuan untuk menganalisis Hukum Pidana KUHP Pasal 522 tentang merusak fasilitas umum, dengan berbagai perspektif termasuk hukum, norma sosial, dan agama Islam atau sisi di Indonesia. Kemudian diolah dan dianalisis sehingga didapatkan data bahwa Hukum Pidana KUHP Pasal 522 memiliki hubungan yang erat dan sesuai dengan perspektif islam.

Kata kunci: KUHP, Sanksi, Norma

PENDAHULUAN

Hukum sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Hukum dalam pengertian yang disampaikan oleh H.M Tirtaatmidjaja, S.H bahwa aturan merupakan seluruh hukum standar) yang wajib diikuti perilaku dalam menghadapi ancaman harus dengan mengkompensasi kerugian ketika aturan dilanggar membahayakan diri sendiri atau benda, misalnya orang

kehilangan kemerdekaan, denda dan lain-lain.¹ Sedangkan menurut dari penelitian menurut Van Apeldoorn. pada bukunya "*Inleiding Tot De Studie Van Het Dutche Recht*" yang diterjemahkan sang Oetarid Sadino, Van Apeldoorn menegaskan bahwa tidak mungkin menyampaikan definisi tentang apa yang dianggap hukum (konsep hukum) semata-mata berdasarkan fakta dan bukan generalisasi dan itu juga tergantung orang yang memberikannya. dari Van Apeldoorn, memahami hukum sangat sulit buat dilakukan serta karenanya tak mungkin untuk tetap sejalan menggunakan realitas yang ada.²

Seseorang yang melanggar hukum akan diberikan sanksi baik pidana atau perdata dan lainnya. Banyak sekali jenis hukum dari perbuatan manusia. Salah satunya adalah perbuatan merusak. Seperti merusak bangunan gedung untuk sarana, prasarana, serta/atau fasilitas pelayanan umum. Akan diberikan sanksi atau hukuman. Di Indonesia sanksi yang diberikan adalah hukuman utama yaitu hukuman mati, penjara, kurungan, denda, tambahan, dan pencabutan hak-hak tertentu.³

Dalam perspektif Islam bangunan gedung untuk sarana, prasarana, serta/atau fasilitas pelayanan umum. sebagaimana dalam Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah Rupanya Kerusakan yang terjadi di darat dan terapurung disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah SWT menerima bahwa mereka seharusnya merasakan sebagian (dampak) perubahan tersebut, sehingga mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum ayat 41)

¹ Utama, Johan. "Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara." 2014), h. 4.

² Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11.1 2019), h. 6-7.

³ Alin, Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3.1 2017): 14-31.

Ibnu Abbas, 'Ikrimah, adh-Dhahak, Alaihi Salam-Suddi dan lain-lain mengatakan: "yang dimaksud dengan di pada ayat ini merupakan hamparan padang yang luas. Sedangkan yg dimaksud dengan adalah kota-kota serta kampung-kampung." serta pada dalam satu riwayat, Ibnu 'Abbas serta 'Ikrimah mengatakan: "merupakan kota-kota dan kampung-kampung yang berada di sisi pantai." Sedangkan ulama lain berkata: "yang dimaksud dengan الْبَحْرُ di sini adalah daratan yang kita kenal dan adalah lautan yang kita kenal dalam arti istilah sebelumnya." Zaid bin Rafi' berkata: "sudah nampak kerusakan," yaitu, terhentinya hujan pada daratan yang diiringi pada masa paceklik dan berasal samudera, yaitu tentang hewan-hewan. HR. Ibnu Abi Hatim).

Pendapat pertama lebih kentara dan sebagai pegangan kebanyakan ahli *تفسير*. Makna firman Allah "*Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia,*" yaitu, kekurangan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan disebabkan oleh kemaksiatan. Abul 'Aliyah berkata: "Barangsiapa yang berlaku maksiat kepada Allah di muka bumi, maka berarti dia telah berbuat kerusakan di dalamnya. Karena kebaikan bumi dan langit adalah dengan sebab ketaatan." Untuk itu, tercantum di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu

لَخَذٌ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِهَا مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاً

"Satu hukuman had yang ditegakkan di muka bumi lebih disukai bagi penghuninya daripada mereka diberikan hujan selama 40 hari pagi hari,"

Penjelasannya, dengan asumsi hudud diterapkan, maka individu dan keluarganya akan berhenti melakukan hal-hal yang dilarang. maka jika dosa-dosa yang tidak patut ditinggalkan, maka hal ini akan menjadi alasan untuk mendapatkan berbagai anugerah dari surga dan bumi. Oleh karena itu, jika wadiah Isa Maryam a.s turun menjelang akhir zaman, dia akan menjatuhkan hukuman atas penggunaan syariat yang diberkahi ini sebelum menyembelih

babi, memusnahkan salib dan membatalkan tuduhan. Dengan demikian, dia tidak akan mengakui apa pun kecuali Islam atau pedang ketika pada waktu itu Allah telah membinasakan Dajjal dan para pengikutnya serta Ya'juj dan Ma'juj, lalu katakan kepada bumi: "Tariklah pemberianmu." Kemudian kelompok lain bisa makan buah delima dan bisa melindungi diri dengan kulitnya. Susu unta dapat menjunjung tinggi silaturahmi. Ini semua karena anugerah pemahaman syariat. Dengan demikian, setiap kali keadilan dipertahankan, maka akan ada lebih banyak anugerah dan kebaikan..

Karena itu, juga disebutkan dalam ash-Shahihain bahwa jika orang jahat datang, pasti para hamba, kota, pohon, dan reptil akan menemukan kedamaian. Dan firman-Nya لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي قَبِلُوا *"Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka,"* yaitu menguji mereka dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan sebagai ujian dari-Nya dan pahala atas perilaku mereka. "Agar mereka Kembali" dari berbagai perilaku ketidaktaatan, sebagaimana Allah swt. berfirman: وَتَرَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ *"Dan kami menguji mereka dengan berbagai kebaikan dan keburukan agar mereka Kembali,"*⁴

Firman Allah swt. Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30

وَأَذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui," (QS. Al-Baqarah ayat 30)

⁴ Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 6. Terj. Abdul, Dkk. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, (2004), h. 380.

Allah swt. menginformasikan tentang pemberian karunia-Nya kepada anak cucu Adam, yaitu berupa memuliakan mereka dengan membicarakannya di hadapan para malaikat), sebelum mereka diciptakan. Allah swt. berfirman, *وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ*, “Dan ingatlah ketika Rabb-Mu berfirman kepada para malaikat,” Artinya, wahai Muhammad, ingatlah ketika Tuhanmu berbicara kepada para malaikat, dan beritahukan itu juga kepada umatmu.⁵

وإلي حامل في الأرض سليفة “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi,” Artinya, suatu umat yang akan menggantikan umat lain, periode demi periode, dan generasi demi generasi, sebagaimana firman Allah swt.: *وَالَّذِي جَعَلَكُمْ عَلَى فِي الْأَرْضِ* “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi,” QS. Al-An'am: 165). Juga firman-Nya: *(وَلَوْلِئَاءَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي) (وَالْأَرْضِ يَخْلُومُونَ* “Dan kalau kami menghendaki, benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi ini malaikat-malaikat yang turun temurun,” QS. Az-Zukhruf: 60). Yang jelas Tuhan tidak hanya menginginkan Adam saja, karena jika yang diinginkan Adam saja, maka pertanyaan malaikat tidak akan sesuai, *أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ* “Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah.” Artinya, utusan suci bermaksud agar di antara jenis hewan ini ada individu yang mungkin melakukan hal tersebut. Mungkin para utusan surgawi mengetahuinya karena adanya informasi khusus, atau mereka memahaminya dari “Khalifah”, yaitu orang yang menetap pada manusia mengenai pengkhianatan yang terjadi di antara mereka, dan menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan terlarang dan dosa. Hal ini diungkapkan oleh al-Qurthubi. Atau sebaliknya mereka mengkontraskan manusia dan hewan di masa lalu.

Kata-kata malaikat ini tidak bertentangan dengan Allah, atau kebencian terhadap anak dan cucu Adam, seperti yang dipikirkan oleh beberapa ahli tafsir.

⁵ Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1. Terj. Abdul, Dkk. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004), h. 99.

Mereka telah dicirikan oleh Allah sebagai makhluk yang tidak mendahului-Nya dengan ucapan, yaitu tidak meminta sesuatu yang tidak diperbolehkan. Di sini ketika Allah telah memberi tahu mereka bahwa Dia akan menciptakan makhluk di bumi, Qatadah berkata, "Para malaikat telah mengetahui bahwa mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi," lalu mereka bertanya, "Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah." Pertanyaan tersebut hanya dimaksudkan untuk meminta penjelasan dan informasi tentang hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka untuk menjawab pertanyaan para malaikat itu, Allah berfirman, " إِلَىٰ أَعْلَمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ " *"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui,"* Maksudnya, Aku (Allah) mengetahui bahwa dalam diadakannya pertemuan ini ada keutamaan yang lebih besar dari pada keburukan yang kamu khawatirkan, dan kamu tidak sadar bahwa Aku akan menjadikan di antara mereka nabi-nabi dan kurir-kurir yang diutus di antara mereka. Selanjutnya di antara mereka ada yang shiddiqun, orang-orang wali, orang-orang yang taat, pengagum yang taat, orang-orang yang keras kepala, orang-orang suci, orang-orang yang dekat dengan Allah, peneliti, orang-orang yang rendah hati tiada henti yang mencintai-Nya, serta orang-orang yang mengikuti Kurir. -MilikNya.

Dalam sebuah hadits shahih ditegaskan bahwa jika para rasul suci datang kepada Allah dengan membawa amalan para pekerja-Nya, maka Dia akan bertanya kepada mereka, padahal Dia mengetahui tentang manusia, "Dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku?" jawaban Mereka, "Kami datang kepada manusia ketika mereka sedang mengerjakan shalat pula." Itu karena mereka datang silih berganti menyaksikan kami berkumpul dan bertemu pada waktu shalat Subuh dan Ashar. Maka sebagian dari mereka tetap berjaga-jaga, sedangkan yang lain menghadap Allah dengan amalan hamba-hamba-Nya. perkataan malaikat, "Kami datangi mereka ketika sedang

mengerjakan shalat dan kami tinggalkan mereka juga ketika dalam keadaan mengerjakan shalat,” adalah penafsiran firman Allah swt. kepada mereka, “*Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui,*”

Terdapat pula pendapat yang mengatakan, itu merupakan jawaban dari perkataan malaikat yaitu firman-Nya (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) “*Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan-Mu.*” Kemudian Allah swt. pun berfirman, *Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.* Artinya, mengetahui bahwa ada iblis di antara diri, dan iblis itu bukanlah karakter diri.⁶

Ada juga yang berpendapat, perkataan malaikat terkandung dalam firman Allah SWT. (قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ) “*Mengapa Engkau menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan-Mu,*” berisi permintaan agar mereka ditempatkan di bumi sebagai pengganti Adam dan keturunannya. Maka Allah swt. berkata kepada mereka (para malaikat), “*Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tdiak kamu ketahui,*” Artinya, tempat tinggal kalian di langit lebih baik dan cocok untuk kalian. sebagaimana dikemukakan oleh ar-Razi.⁷

Firman Allah swt. Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَمُهْلِكَ أَمْثَلِكِ وَالنَّسْلِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. (QS. Al-Baqarah ayat 205)

Dan firman Allah swt. berikutnya:

⁶ Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1. Terj. Abdul, Dkk. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004), h. 100.

⁷ Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1. Terj. Abdul, Dkk. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004), h. 101.

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ *“Dan apabila ia berpaling darimu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”* Artinya, orang yang sangat memutarbalikkan perkataan dan perbuatan jahatnya. Begitulah kata-katanya, dan perbuatannya. Kata-katanya bohong, keyakinannya sesat, dan semua perbuatannya jelek. (artinya adalah lafazh pent.) dalam ayat ini artinya menuju.

Sebagaimana Allah swt. telah berfirman.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ إِذَا آتَيْتُمُ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَأْتُوهَا ، فَإِذَا تَأْتَيْتُمُ الصَّلَاةَ ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَقَّ ذِكْرِهِ وَكَأَنَّكُمُ الْمُنَادُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka hendaklah kamu menuju kepada mengingat Allah.”* (QS. Al-Jumu’ah: 9) Yaitu, bersegeralah mengingat Allah dengan niat melaksanakan shalat Jumat, karena pergi shalat hanya dilarang secara fisik berdasarkan sunnah Nabi saw: *إِذَا آتَيْتُمُ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَأْتُوهَا ، وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَأَتُّوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ*

“Jika kalian berangkat shalat, maka janganlah mendatanginya dengan tergesa-gesa tetapi datanglah dengan penuh ketenangan dan kekhusyukan.” (Muttafaqun ‘alaih tetapi dengan beberapa Riwayat yang berbeda-beda lafadznya) Orang munafik tidak berkeinginan kecuali merusak bumi, memusnahkan tumbuh-tumbuhan, yaitu tempat tumbuh-tumbuhan, berbuah, dan sekaligus menjadi tempat berkembang biak hewan, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan) yang merupakan landasan hidup manusia. Mujahid berkata: *“Jika orang munafik berkeliaran di muka bumi untuk membuat kerusakan, maka Allah akan menahan hujan sehingga tanaman dan ternak binasa.”*⁸

Pernyataan dan ayat Al-Qur'an yang mendukung penghancuran sesuatu, terutama bangunan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, tidak

⁸ Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1. Terj. Abdul, Dkk. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004), h. 402-403.

baik dari segi hukum dan agama. Sebagai umat Islam, kita mengutamakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan hukum yang diperkuat oleh pemerintah, kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Kita juga harus menjaga lingkungan kita dan melindungi bangunan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik agar tidak dirusak oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penjelasan di atas merupakan penjelasan umum, namun masih perlu kajian lebih lanjut tentang undang-undang tentang perusakan bangunan gedung sarana, prasarana, dan/atau sarana pelayanan publik dari berbagai sisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memeriksa serta menganalisis data-data dan informasi dari berbagai media seperti jurnal, buku dan hasil dari penelitian. Penelitian normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan menganalisis data yang terdapat dalam studi dokumen seperti norma-norma hukum maupun putusan pengadilan. Tipe pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah *Statute approach* dan Hukum Islam. Data-data yang telah didapatkan diolah dan dianalisis untuk memahami tentang KUHP Pasal 522 tentang merusak fasilitas umum dari berbagai perspektif.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pasal tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain agama, adat istiadat, norma, dan kesusilaan. Dari sudut pandang Islam diketahui bahwa merusak bangunan sarana,

⁹ Setiawan, Hogi Wahyu, Muhadar Muhadar, And Hijrah Adhyanti Mirzana. "Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2021).

prasarana, dan/atau sarana pelayanan umum dilaknat Allah. Allah tidak menyukai hal ini karena merugikan orang lain.

Sebagaimana dalam firman Allah swt. Alqur'an surah Asy-Syu'ara ayat 181

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ^٤

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. (QS. Asy-Syu'ara ayat 181)

Sempurnakan takaran, penuhi hak asasi manusia dalam takaran. "Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan," dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mengurangi hak-haknya.¹⁰

Hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدًّا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَاسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Dari Abu Said Saad bin Malik bin Sinan Al-Khudry r.a, bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain." Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad lanjutan. Malik juga meriwayatkan dalam Al Muwatha' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi. mursal karena menggugurkan tidak menyebutkan) Abu Sa'id. Hadits ini memiliki beberapa cara yang saling menguatkan).¹¹

¹⁰ Ahmad Muhammad Syakir & Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath Thabari*, Jilid 19, terj. Ahmad Abdurraziq Al Bakri, dkk Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 689.

¹¹ Ath Thabrani dalam Al Kabir 11086) dari hadits Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma dan diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (2/66),

Kemudian perintah berbuat baik kepada orang lain. sebagaimana firman Allah swt. Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah ayat 195)

Al Bukhari meriwayatkan dari Hudzaifah: “Dan belanjakanlah harta benda di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,” Hudzaifah berkata “Alat ini diturunkan tentang menginfakkan harta). Firman Allah SWT: “Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah,” yaitu bersedekah, hai para manusia yang fakir di bumi Allah, yaitu dalam mentaati Allah, “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,” dan jangan tidak bersedekah, maka kamu akan binasa. Demikian kata Muqatil. Arti dari perkataan Ibnu Abbas adalah, jika tidak bersedekah, maka kamu akan binasa. Kemudian: Allah SWT berfirman: “Dan berbuat baiklah,” Artinya, berbuat baik kepadamu (dalam membelanjakan harta) untuk ketaatan, dan berbaik hati kepada Allah dalam menyalahkannya terhadapmu. Menurut salah satu pendapat, arti kata tersebut Allah: “Dan berbuat baiklah,” adalah (berbuat baik) dalam perbuatanmu dengan menjalankan ketaatan. Pendapat ini diriwayatkan dari beberapa sahabat.¹²

Allah swt. dalam firmanNya Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 86.

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ فَاَحْسِنُوا وَأَاجِرٌ لِّمَنْ أَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu, yang

¹² Muhammad Ibrahim & Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al Qurthubi*, jilid 2, terj, Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 818-828.

sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah ayat 86)

Abu Ja'far mengatakan: Pengertian ayat, "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan," adalah, "Apabila kalian didoakan dengan panjang umur, selamat, dan sejahtera." "Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa,). Intinya adalah, "Doakan orang yang mendoakanmu dengan baik, dari apa yang dia doakan untukmu." membalas kehormatan itu dengan setimpal." Para peneliti tafsir berbeda-beda dalam menguraikan gagasan tentang penghargaan terbaik yang diberikan oleh individu yang memberikan penghargaan, dan menjawab dengan penghargaan yang sama dengannya. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya jika diceritakan kepada seorang muslim, (Assalamu'alaikum) hendaknya ia membalas, (Walaikumsalam warahmatullah) dengan menambahkan permohonan kepada orang-orang yang telah memohon kepada Allah untuknya. Atau kemudian menjawab lagi, (Assalamu'alaikum) sebagaimana yang dimohonkan kepada Allah untuknya, sebagaimana yang difirmankan untuknya, atau dikatakan, (Walaikumsalam) berdoalah bagi mereka yang telah mendoakannya, sebagaimana mereka telah mendoakannya. Ada pula yang berpendapat bahwa harapannya adalah memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada umat Islam, atau memberikan apresiasi serupa kepada orang yang tidak beriman. Abu Jafar berkata: Arti dari ayat ini adalah, "Hai manusia, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu yang kamu lakukan, baik perbuatan taat maupun maksiat, Maha Pemelihara atas kamu, hingga Dia memberikan balasan atas perbuatan tersebut."¹³

¹³ Ahmad Muhammad Syakir & Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath Thabari*, Jilid 7, terj. Ahmad Abdurraziq Al Bakri, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 406-415.

Hukum pidana dalam hal ini mencakup kegiatan yang dilakukan oleh legislator, polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga penegak hukum. Fungsi organ-organ tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan satu sama lain sesuai dengan tugasnya. Selanjutnya, peradilan pidana Pemberantasan kejahatan melalui kebijakan kejahatan/peradilan pidana sangat penting. Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada hakekatnya sama dengan bagian dari penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana). Kejahatan yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari perlindungan sosial). Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial atau politik (*social policy*). Melainkan, yang dibentuk oleh pemerintah dan disetujui oleh pimpinan adalah untuk kepentingan bersama dan tidak ada ketimpangan hukum. Jadi kita tidak boleh menghina atau mengolok-olok para pemimpin negara.

Sebagaimana dalam firman Allah swt. Al Qur'an surah An-Nisa ayat 59¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Wahai orang percaya! Tunduk kepada Allah dan taat kepada Kurir Muhammad), dan Ulil Amri yang memegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, apabila anda mempunyai alternatif penilaian terhadap suatu hal, kembalikan kepada Allah, Al-Qur'an) dan Sunnah Kurir), dengan asumsi anda bertawakal kepada Allah dan Hari Akhir. Itu lebih penting bagi Anda) dan hasilnya lebih baik .

Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata tentang firman-Nya *أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ*, "Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu." Bait ini terkuak tentang 'Abdullah Wadah Hudzafah Wadah Qais 'Adi, ketika ia diutus Nabi dalam kesaktian yang luar biasa. Hal ini

¹⁴ Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2. Terj. Abdul, Dkk. (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004), h. 337.

disampaikan oleh seluruh hadirin kecuali Ibnu Majah. Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Ali, beliau berkata: "Kurir Allah mengirimkan kekuatan yang luar biasa dan memilih salah satu dari kaum Ansar untuk menjadi pemimpin mereka. berkata: 'Bukankah Kurir Allah mengaturnu untuk mematuhi? "Betul.' Dia berkata lagi: 'Himpunlah utukku kayu bakar oleh kalian.' Kemudian ia meminta api lalu ia membekarnya, dan ia berkata: ' Aku berkeinginan keras agar kalian masuk ke dalamnya. Maka seorang pemuda diantara mereka berkata: 'Sebaiknya kalian lari menuju Rasulullah dan mengabarkan tentang hal itu. Maka Rasulullah dan mengabarkan tentang hal itu. Maka Rasulullah pun bersabda kepada mereka:" لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مَا خَرَجْتُمْ مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ ۖ فِي الْمَعْرُوفِ "Seandainya kalian masuk ke dalam api itu niscaya kalian tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Ketaatan itu hanya pada ma'ruf." ¹⁵

Diterbitkan dalam kitab ash-Shahihain dari hadits al-A'masy). Abu Dawud meriwayatkan dari 'Abdullah bin Umar, bahwa Nabi saw. bersabda:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ مَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

"Dengar dan taat adalah kewajiban seorang muslim, suka atau tidak suka, se lama tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintahkan berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat". Juga dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Yahya al-Qaththan).

Sebagaimana dalam hadits shahih sebelumnya: Ketaatan hanya pada hal-hal yang baik. Dalam firman Allah swt. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ ۖ فِي الْمَعْرُوفِ "Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Alqur'an dan Rasul (Sunnahnya)." Kata para mujahid dan banyak peneliti salaf: "Untuk lebih khusus pada Kitab Allah dan Sunnah Kurir-Nya. Ini

¹⁵ Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2. Terj. Abdul, Dkk. (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004), h. 338.

adalah permohonan kepada Allah, agar segala sesuatu dipertanyakan oleh manusia, baik yang berkenaan dengan ushuluddin (standar ketat) atau furu'-furu (cabangnya), hendaknya dikembalikan ke al-Kitab dan as-Sunnah, sebagaimana firman Allah. (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) "Tentang sesuatu apapun kamu berselisih maka putusannya terserah kepada Allah" QS. Asy-Syu'araa: 10).

Jadi, apapun tidak ditentukan oleh al-Kitab dan as-Sunnah, dan realitas yang dilihat oleh al-Kitab dan (as-Sunnah), maka itulah realitas. Juga, tidak ada apa pun di balik kenyataan kecuali kesalahan. Oleh karena itu, Allah swt. berfirman (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) "Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir." Artinya, kembalikan berbagai perselisihan dan kebodohan kalian kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, kemudian hukumlah kalian berdua mengenai berbagai hal yang kalian perselisihkan., (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كَمْ) "Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir," Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang tidak menghakimi Al-Kitab dan As-Sunnah dalam berbagai musibah, serta tidak menyinggungnya, bukanlah orang yang bertawakal kepada Allah dan Hari Akhir. Maksudnya, dalam firman Allah SWT, "Itu lebih baik." Artinya menelaah Kitabullah dan Sunnah Kurir-Nya serta menyinggung keduanya ketika lebih pintar dalam melangsungkan pernikahan. "Selanjutnya, takwil yang paling baik. "Lebih spesifiknya, hasil terbaik dan tempat pengembalian, seperti yang diungkapkan oleh as-Suddi dan lain-lain. Selain itu, Mujahid mengatakan: "Itulah, penghargaan terbaik." Terlebih lagi, signifikansinya sangat dekat dengan kebenarannya.¹⁶

Undang-undang tentang perusakan bangunan untuk sarana, prasarana, dan/atau sarana pelayanan umum dari sudut pandang adat akan dikenakan sanksi. Hal ini sesuai dengan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh

¹⁶ Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2. Terj. Abdul, Dkk. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004), h. 343.

pemerintah. Menurut Kalengkongan, dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia dan kedudukan sistem peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat diringkas sebagai berikut: 1) Sistem peradilan pidana adat sudah ada sebelum berlakunya hukum pidana dan terus eksis di Indonesia. Sistem peradilan pidana saat ini didasarkan pada hukum umum di semua yurisdiksi Indonesia. Hukum pidana umum antar daerah menunjukkan perbedaan dan persamaan sesuai dengan peraturan adat atau kebiasaan daerah. 2) Hukum pidana dilaksanakan secara materiil dan dituangkan dalam peraturan tertulis yaitu penetapan-penetapan, sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951. Namun, hukum pidana biasa tidak diatur secara formal dalam suatu peraturan baku yang tidak mengatur peristiwa. diatur oleh hukum positif. Indonesia, dan tidak diakui atau diatur secara resmi oleh KUHP 1981, Nomor 8.¹⁷ Oleh karena itu adalah melanggar hukum merusak bangunan untuk sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan umum, yang tercantum dalam KUHP bagian kedua Penghancuran dan Penghancuran Bangunan pasal 522 yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian diolah dan dianalisis oleh pemerintah untuk kemudian diterapkan dalam pemerintahan berbangsa dan bernegara.¹⁸

KUHP Bagian Kedua Perusakan dan Penghancuran Bangunan pasal 522 dari sudut pandang norma yang saling berhubungan, hal ini dapat dilihat dari pengertian norma. Menurut Zaidan dalam penelitiannya, norma digunakan sebagai standar atau pedoman, standar yang selalu mengandung keharusan,

¹⁷ Kalengkongan, Stephania Bella. "Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 6.2 (2017), h. 29

¹⁸ Samsul, Innocentius. "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*Studi Terhadap Lembaga Adat Di Kabupaten Banyuasin, Sumsel Dan Di Provinsi Papua) Strengthening The Adat Institutions As An Alternative Dispute Resolution Institutions A Study On The Adat Institution In Banyuasin District, Province Of South Sumatera And Province Of Papua)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 5.2 (2016): 127-142.

baik berupa perintah, larangan maupun otorisasi. Sebagai pembawa pesan, aturan mengandung imperatif karena bersifat imperatif dalam artian dalam segala keadaan orang harus berperilaku sesuai dengan aturan atau perintah untuk menepati janji, memenuhinya. melarang merugikan orang lain. juga standar yang berisi kemampuan opsional. Di sini norma memberikan kebebasan bertindak atau tidak bertindak bagi subjek hukum, termasuk penambahan ketentuan hukum, misalnya siapa yang menanggung risiko dalam suatu transaksi hukum. bahkan jika undang-undang telah membebaskan kewajiban pada satu pihak, pihak lain dapat melanggar ketentuan ini.¹⁹

Dalam perspektif norma sanksi atau hukuman yang belum ditetapkan secara teratur dan sesuai, diperlukan sanksi atau hukuman atas pelanggaran yang kemudian akan membentuk suatu produk hukum sebagaimana dalam KUHP pada bagian kedua Penghancuran dan Penghancuran Bangunan pasal 522 memuat terhadap hukum yang merusak bangunan untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan umum. Kesusilaan memiliki hubungan dengan hukum pidana, kesopanan berhubungan dengan moral seseorang. Dalam arti kesopanan adalah aturan hidup yang dianggap sebagai hati nurani manusia. Dalam aturan kesopanan adalah agar orang memiliki hati nurani yang bersih. Hal ini disebut juga "etis" dalam arti sempit atau etis (*gewetenloos*).²⁰ Memang dengan hati nurani yang bersih, manusia dapat membedakan antara sikap yang baik dan sikap yang buruk. Indikator perilaku yang baik mencakup rasionalitas, kejujuran, akuntabilitas, keadilan, dan produktivitas.²¹

Pasal 522 KUHP Bagian Kedua Penghancuran dan Penghancuran Bangunan memuat undang-undang tentang perusakan bangunan untuk sarana,

¹⁹ Zaidan, M. Ali. "Norma Sanksi dan Teori pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1.1 (2017), h. 108.

²⁰ Audina, Priska Mutiara. "Norma-Norma Dalam Masyarakat" *Jurnal Kewarganegaraan* 2.1 (2019), h. 2

²¹ Dr Astawan, I. Nengah Adi. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.3 (2022), h. 935.

prasarana dan/atau fasilitas pelayanan. Dibuat berdasarkan adat-istiadat yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan berkaitan dengan norma dan kesusilaan yang terjadi di lingkungan negara Indonesia. Dimana hukum tersebut disesuaikan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perspektif agama Islam, pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh Allah mengenai kerusakan mendapat sanksi dari Allah. Karena azab dari Allah tidak dapat dilihat dengan jelas, KUHP pada bagian kedua Penghancuran dan Penghancuran Bangunan, pasal 522 berisi undang-undang tentang penghancuran bangunan untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan umum. Mendapat sanksi atau pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Rumusan pidana denda dalam konsep Rancangan KUHP 2022 yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana tertuang dalam Pasal 79. Sebagian besar pidana denda ditentukan berdasarkan:²²
sebuah.

- A. Kelas I penjumlahan sebanyak-banyaknya Rp1.000.000,00 (1.000.000 rupiah);
- B. Klasifikasi II Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- C. Klasifikasi III Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- D. Klasifikasi IV, Rp. 200.000.000,00 (200.000.000 rupiah);
- E. Kelas V Rp. 500.000.000,00 (500.000.000 rupiah);
- F. Kelas VI bertambah sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- G. Kelas VII bertambah sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Lebih-lebih lagi,

²² Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

H. Klasifikasi VIII totalnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2) dalam hal terjadi penyesuaian nilai uang tunai, pengaturan berapa besar dendanya

tidak sepenuhnya diselesaikan oleh hukum tidak resmi.²³

Sanksi atau sanksi pidana denda dalam KUHP pada bagian kedua Pengrusakan dan Perusakan Bangunan pasal 522 berisi tentang pengrusakan bangunan secara melawan hukum atas sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan umum. Golongan IV dikenakan denda sebesar Rp. 200.000.000,00. Dari sejumlah denda yang diperuntukkan bagi pelanggar tindak pidana, diharapkan masyarakat berpikir dan tidak berusaha untuk merusak bangunan, bangunan nasehat, prasarana dan/atau sarana pelayanan umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pasal 522 KUHP bagian kedua Penghancuran dan Penghancuran Bangunan memuat undang-undang terhadap perusakan bangunan untuk sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan umum. Hal tersebut memiliki landasan dari norma dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam perspektif Islam juga tidak dibenarkan merusak sebab perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah karena merugikan orang lain dan hal ini sudah dikecam dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia perusakan bangunan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan umum dapat mengakibatkan sanksi pidana sebagai mana dalam Pasal 522 KUHP. Tak hanya itu dalam norma kesopanan dan norma sosial berperan penting untuk mengatur perilaku masyarakat. dengan demikian merusak bangunan untuk

²³ Irsal, Habibi. Kebijakan Legislatif Terhadap Optimalisasi Pidana Denda di Indonesia. Diss. Universitas Andalas, 2019.

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan umum adalah tidakan yang dilarang sesuai dengan berbagai pandangan atau sisi di negara dan negara di Indonesia. Dengan cara ini diharapkan masyarakat mengetahui untuk tidak merugikan kantor-kantor bantuan publik, kerangka kerja dan juga kantor-kantor lainnya. Selain itu, lindungi iklim umum dari individu yang tidak dapat dipercaya. Sebagai umat Islam, hukum dan aturan Allah lebih besar dan berat dari hukum pemerintah, maka kita menjaga diri agar tidak melanggar dan menyimpang dari aturan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2004. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1. Terj. Abdul, dkk. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'I)
- Alin, F. 2017. Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3 (1), 14-31.
- Arliman, L. 2019. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11 (1).
- Audina, P. M. (2019). Norma-Norma Dalam Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2(1), 1-5.
- Dr Astawan, I. N. A. 2022. Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 928-939.
- Ibrahim M & M. H. U. 2007. *Tafsir Al Qurthubi*, jilid 2, terj, Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Irsal, H. (2019). *Kebijakan Legislatif Terhadap Optimalisasi Pidana Denda di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Khofifah, M., & Ahmad, G. A. (2023). Analisis Putusan Nomor 1/Pid. Sus. Anak/2020/Pn Kis Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak. *Novum: Jurnal Hukum*, 181-196.

- Kalengkongan, S. B. 2017. Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 6. No. 2
- Samsul, I. 2016. Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*(Studi Terhadap Lembaga Adat Di Kabupaten Banyuasin, Sumsel Dan Di Provinsi Papua) Strengthening The Adat Institutions As An Alternative Dispute Resolution Institutions A Study On The Adat Institution In Banyuasin District, Province Of South Sumatera And Province Of Papua). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 5. No. (2), 127-142.
- Soedjono, S. B. 2014. Pemikiran Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pidanaan Dan Lembaga Pidanaan. *Ratu Adil*, 3 (1).
- Syakir A. M. & Mahmud M. S. 2007. *Tafsir Ath Thabari*, Jilid 7, terj. Ahmad Abdurraziq Al Bakri, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Utama, J. 2014. Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara.
- Zaidan, M. A. 2017. Norma Sanksi dan Teori pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1 (1), 107-124.